

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur persyaratan jumlah perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik agar dapat mendaftar pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2024;

bahwa untuk menindaklanjuti perubahan persyaratan akumulasi perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 untuk mendaftarkan Pasangan Calon, perlu mengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 389 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :**

Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 24 Agustus 2024